

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PAPAN BILLBOARD
YANG TIDAK BERSINAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

**ANGGA PRAYUGA
NPM : 14 1010 143**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Angga Prayuga
NPM : 14 1010 143
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Lirik, 30 Juli 1994
Alamat : Jl. Kartama Gg. Nurasiah Kec. Marpoyan Damai
Pekanbaru
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Papan
Billboard Yang Tidak Bersinar Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Pajak Daerah Di Kabupaten Pelalawan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Desember 2019

Yang menyatakan


(Angga Prayuga)

ii

No. Reg. 289/IV/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1230169458 / 29%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Angga Prayuga

141010143

Dengan Judul :


Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Papan Billboard Yang Tidak Bersinar Berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Pelalawan

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 9 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

ABSTRAK

Pajak Reklame yang dipungut oleh BPKAD Kabupaten Pelalawan sangat jauh dari target pencapaian yang direncanakan, dan ini membuat Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus melakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak reklame yang tidak melakukan pembayaran pajaknya tersebut yang sudah habis masa berlakunya dan harus diperpanjang lagi untuk perizinannya, namun sangat disayangkan tindakan tersebut sama sekali tidak direspon oleh wajib pajak reklame, hal tersebut dikarenakan besarnya tarif pajak untuk masing-masing reklame sebesar 25%.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Papan Billboard yang tidak bersinar dan Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Papan Billboard yang tidak bersinar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini, menggunakan metode *observasional research* yaitu dengan cara survey, dimana penulis langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* yakni memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang pelaksanaan pemungutan pajak reklame papan billboard yang tidak bersinar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan.

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame papan billboard yang tidak bersinar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) beserta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemungutan belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak reklame yaitu sebanyak 46 orang wajib pajak reklame, sehingga hal ini juga membuat banyaknya reklame yang ada disepanjang jalan sama sekali tidak dipungut pajaknya. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame papan billboard yang tidak bersinar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan diantaranya: kurangnya sosialisasi, kurangnya kordinasi dengan instansi terkait, sumber daya manusia yang kurang, kurangnya pengawasan serta sarana dan prasarana yang menunjang dalam memaksimalkan pengawasan perizinan reklame.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul dengan judul “**Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Papan Billboard Yang Tidak Bersinar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan.**”

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., SH., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral., SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

6. Bapak Abdul Hadi Anshary., S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Dr. H. Efendi Ibnususilo., S.H., M.H., selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga maupun pemikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyempurnakan dan menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Aryo Akbar., S.H., M.H., selaku Pembimbing II dalam penulisan Skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga maupun pemikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyempurnakan dan menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
10. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
11. Kepada kedua Orang tua penulis, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 07 Desember 2019

Angga Prayuga

NPM 14 1010 143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT TURNITIN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING II.....	viii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	ix
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	14
BAB II : TĪNJAŪAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	31
1. Pengertian.....	31
2. Pembagian.....	31
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	32
4. Penggolongan Pajak Daerah.....	32
5. Retribusi Daerah.....	34

B.	Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame.....	46
1.	Pengertian Pajak Reklame.....	46
2.	Dasar Hukum Pajak Reklame.....	47
3.	Objek Pajak Reklame.....	47
	Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Dalam Perizinan Reklame.....	47
1.	Perizinan, Unsur-Unsur Izin, Fungsi dan Tujuan Izin.....	49
2.	Pengertian Pengawasan, Bentuk Pengawasan.....	49
3.	Fungsi dan Tujuan Pengawasan.....	49
	Tinjauan Umum Tentang Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	49
1.	Sumber Keuangan Daerah.....	54
2.	Upaya Pemerintahan Daerah dalam Mengoptimalkan Pendapatan Daerah.....	54
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Papan Billboard Yang Tidak Bersinar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan	
B.	Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.....	93
BAB IV	: PENUTUP	
A	Kesimpulan.....	114
B.	Saran.....	115
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	116
	LAMPIRAN.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar konstitusional pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat (2) yang diamandemen dengan pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menghendaki, “Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Konsekuensi adanya pasal tersebut ialah Negara memiliki kewajiban membuat aturan hukum yang dibuat oleh Negara berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana akhirnya melahirkan hukum pajak Indonesia. (Ardian Sutedi, 2012:13)

Indonesia sebagai Negara kesatuan yang memiliki system desentralisasi memiliki dua tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Masing-masing tingkat pemerintahan memiliki kewenangan melakukan pemungutan pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat disebut pajak pusat, sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah di sebut pajak daerah.

Selain dari itu, dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan disegala bidang, demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat. karna itu tidak semua urusan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi daerah diberikan kewenangan untuk mengurus Rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan bunyi pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945

menjelaskan bahwa: “Pemerintah daerah provinsi daerah kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Hukum dan perundang-undangan dibuat untuk melaksanakan, dengan demikian jika hukum dan perundang-undangan tidak dapat lagi dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan maka hukum tidak dapat lagi dikatakan sebagai hukum. Hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian bahwa hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan, yang berupa pengakuan hukum.

Penegak-penegak hukum itu sendiri diperankan oleh manusia-manusia. Penegakan hukum selalu akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah, untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. (Satjipto Rahardjo, 2012:11).

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan Negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan pemerintah semuanya berakar dari tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan Negara. Oleh karena itu tujuan dari fungsi pajak tidak mungkin terlepas dari tujuan dan fungsi Negara yang

mendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat itu hendaknya dipergunakan untuk keperluan masyarakat itu sendiri. (Muqodium, 2014:6)

Pentingnya pajak sebagai pondasi kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan Negara bahwa di beberapa Negara berkembang pajak menempati posisi terpenting sebagai stabilisator kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan Negara. Pajak menempati posisi terpenting disebagian besar Negara berkembang karena pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uanga pajak meliputi mulai dari belanja pegawai samapai dengan pembiayaan berbagai peroyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Untuk mengumpulkan uang dari sektor pajak tersebut tentu bukan suatu pekerjaan yang mudah, sehingga diperlukan suatu kesadaran yang tinggi baik oleh masyarakat wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan didukung oleh aparatur perpajakanyang tangguh serta sistem administrasi perpajakan yang memadai disamping juga adanya piranti hukum yang memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum.

Seiring dengan pemberlakuan dan pelaksanaan pemerintah otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 *jo* Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan maksud dan tujuan agar pemerintah Daerah mampu dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan didaerahnya sesuai dengan tujuan desentralisasi.

Tujuan dari desentralisasi tersebut perlu adanya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab yang diserahkan kepada pemerintah Daerah dengan sumber pendanaan untuk melaksanakan kewenangan dan harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola keuangan Daerah tersebut. Kemampuan mengelola keuangan adalah merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi suatu Daerah.

Dalam Pasal 158 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. (Yossy Suparto, 2012: 75) Peraturan perundangan tentang pajak dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan atas perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah serta Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah membagi pajak kedalam dua (2) klasifikasi yaitu :

1. Pajak Propinsi

2. Pajak Kabupaten / Kota.

Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah bahwa pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pajak hotel.
- b. Pajak restoran.
- c. Pajak hiburan.
- d. Pajak reklame.
- e. Pajak penerangan jalan.
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- g. Pajak parkir.
- h. Pajak air tanah.
- i. Pajak sarang burung walis.
- j. Pajak bumi dan pembangunan pedesaan dan perkotaan, dan ;
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Diantara 11 pajak Kabupaten Kota, maka yang menjadi penelitian penulis adalah Pajak Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum dan pemungutan pajak reklame adalah merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan Kabupaten Pelalawan yang merupakan pusat dari perdagangan, maka akan semakin besar pula ketergantungan pelaku usaha terhadap reklame, sebagai salah satu alat promosi untuk barang dan jasa agar dapat diketahui oleh konsumen atau masyarakat umum. Hal ini tentu saja harus didukung oleh fasilitas yang dapat yang menunjang peningkatan promosi dari barang dan jasa.

Fenomena diatas jelas akan memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Pelalawan, sebagai sumber pendapatan daerah dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat melakukan pemungutan pajak terhadap penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Besarnya tarif pajak untuk masing-masing reklame menurut pasal 25 Peraturan Daerah No 1 tahun 2011 tentang pajak daerah ditetapkan sebesar 25%, urgensi pemungutan pajak daerah mempunyai relevansi yang signifikan antara kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah secara berkesinambungan dan kontiniu dengan masyarakat wajib pajak dalam menikmati hasil-hasil pembangunan yang dirasakan, yang dimaksud ajib pajak reklame didalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 Kabupaten Pelalawan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Adapun tarif nilai sewa reklame yang berpengaruh dalam perhitungan pajak reklame yang di bebaskan kepada wajib pajak sangatlah berbeda-beda :

1. Nilai jual objek pajak reklame.

Adapun yang mempengaruhi hal ini ialah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan pelaksana reklame dalam membuat melaksanakan reklame seperti jenis reklame (yang bersinar dan tidak bersinar), bahan dan ongkos pembuatan reklame.

2. Nilai strategis lokasi reklame.

Hal ini didasarkan kepada letak tempat pelaksanaan reklame itu dilaksanakan berdasarkan kriteria kepadatan dan pemanfaatan tata ruang kota dimana reklame dipasang.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa setiap tariff pajak reklame yang dikenakan, wajib pajak tidaklah sama antara reklame satunya dengan yang lainnya. Hal ini berpengaruh kepada faktor jenis dan tempat reklame tersebut diselenggarakan. Semakin bagus jenis reklame yang diselenggarakan, maka tarif nilai sewa reklame akan semakin tinggi. Dalam mendirikan reklame, wajib pajak atau penyelenggara reklame haruslah melakukan pendaftaran izin kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan seperti: membawa foto copy KTP, denah lokasi reklame dan surat kuasa apabila pemohon bukan pimpinan perusahaan.

Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dapat mendata mengenai

identitas calon wajib pajak reklame yang akan diselenggarakan, agar lebih mudah dalam menentukan pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak.

Menurut Pasal 22 Ayat (1) dan (2), Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, bahwa Objek reklame adalah semua penyelenggara reklame. Adapun objek reklame pada Kabupaten Pelalawan meliputi :

- a. Reklame papan / billboard / megatron.
- b. Reklame kain.
- c. Reklame melekat (stiker).
- d. Reklame Selebaran
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.
- f. Reklame Udara
- g. Reklame Suara
- h. Reklame Filem / slide.
- i. Reklame Peragaan.

Berdasarkan ketentuan pembagian objek reklame di Kabupaten Pelalawan tentang pajak Reklame, maka dalam hal ini penulis memberi batasan objek pajak reklame yang diteliti yaitu Reklame papan billboard yang tidak bersinar.

Peningkatan PAD sangat penting artinya bagi suatu daerah untuk mengatasi fenomena ketergantungan daerah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat, yaitu ketergantungan terhadap biaya pembangunan berupa subsidi atau bantuan yang sering kali masih menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan di daerah. Berbagai upaya dan langkah dalam mengoptimalkan sumber PAD terus digali dari sejumlah

potensi dan sektor. Dalam peningkatan dan menggali potensi sumber pajak daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan melakukan berbagai upaya yang meliputi intensifikasi dan eksentifikasi sebagai langkah strategis. Upaya Intensifikasi pajak yang dilakukan Dispenda adalah suatu bentuk intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial, namun belum tergarap dengan memperbaiki cara kerja pemungutan pajak serta menggali potensi yang sesungguhnya dari wajib pajak. Sedangkan Intensifikasi ini ditempuh dengan melalui tiga cara, yaitu penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak serta penyempurnaan undang-undang atau regulasi. Sementara itu eksentifikasi pajak merupakan upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Sedangkan Eksentifikasi pajak antara lain dapat ditempuh dengan cara perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif dan perluasan daerah wajib pajak.

Demi pencapaian target PAD BPKAD juga melakukan terobosan dengan melaksanakan dan mengoptimalkan segala urusan dan pelayanan serta regulasi sehingga prosedur pembayaran pajak daerah yang mudah meskipun belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal mengingat sarana dan prasarana kantor yang belum memadai seusai pindah dari pusat perkantoran bhakti praja ke gedung bekas Dinas Pertambangan dan mineral. Kemudian memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang merasa keberatan atas penetapan pajak daerah, dengan melakukan pendekatan yang bijaksana. Lalu melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya. Selanjutnya melakukan pembenahan pada sistem

menagement pengelolaan pajak daerah yang ada melalui perencanaan dan pengembangan serta pemahaman peraturan-peraturan yang ada terkait pajak daerah. Terakhir melakukan dan mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak, memantau dan mengawasi untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak daerah ini dilaksanakan untuk para wajib pajak dan pelaku usaha yang usahanya termasuk obyek pajak daerah. Semua kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah sehingga kesadaran untuk membayar pajak akan bertambah dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Kabupaten Pelalawan memiliki 12 Kecamatan, 14 Kelurahan dan 104 Desa, dengan luas wilayahnya mencapai 12.758,45 km² dan jumlah penduduk 365.817 jiwa dan berdasarkan hasil prasurvey penulis di Kabupaten Pelalawan terdapat beberapa Kecamatan yang tidak melaksanakan pembayaran pajak Reklamenya khususnya pada Reklame yang tidak bersinar pada tahun 2018, seperti di Kecamatan Langgam dan Kecamatan Pangkalan Kerinci, yang mana masih banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak reklame pada papan billboard yang tidak bersinar.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyatakan bahwa pajak reklame merupakan sektor pajak daerah yang sangat gencar digalakkan dalam penerimaannya. Dimulai pada pertengahan tahun 2018 yang lalu BPKAD terus melakukan pendataan satu persatu dengan menyisir sepanjang jalan lintas timur pangkalan kerinci sebagai pusat kota Kabupaten Pelalawan, dan sampai pada akhir Desember 2018, Pemerintah Kabupaten

Pelalawan berhasil mendapatkan penerimaan pajak reklame sebesar Rp 690.447.333,73 dari target sebanyak 778. 163.289,41 dan ditargetkan pada akhir tahun 2019 mencapai Rp 892.731.417,10. (Pra survey penulis, pada tanggal 14 April 2019).

Unutk lebih jelasnya penulis sampaikan pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Pelalawan

NO.	TAHUN	TARGET PENERIMAAN	PENERIMAAN	KETERANGAN
1.	2016	Rp. 530. 163.289,28	Rp. 492.991.512,18	Belum tercapai
2.	2017	Rp. 598. 672.770,15	Rp. 519.831.447,29	Belum tercapai
3.	2018	Rp. 778. 163.289,41	Rp. 690.447.333,73	Belum tercapai
4.	2019	Rp. 892.763.541,39	Rp. Belum ada	Rp. Belum ada

Sumber : BPKAD Kabupaten Pelalawan.

Dari tabel diatas, sangat jelas sekali, bahwa pencapai Pajak Reklame sangat jauh dari terget pencapaian yang direncanakan, dan ini membuat BPKAD Kabupaten Pelalawan harus melakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak reklamen yang tidak melakukan pembayaran pajaknya tersebut yang sudah habis masa berlakunya dan harus diperpanjang lagi untuk perizinannya, namun sangat disayangkan tindakan tersebut sama sekali tidak direspon oleh wajib pajak reklame. Maka dari itu, dengan adanya jumlah tersebut, penulis akan menyimpulkan beberapa fenomena yang yang menjadi alasan penulis dalam melakukan penulisan skripsi diantaranya yaitu :

1. Lemahnya penegakan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame.

Hal ini dibuktikan dengan masih adanya wajib pajak yang tidak membayar daengan tepat waktu. Didalam pengaturan yang tidak membayar pada waktunya akan dikenakan sanksi sebesar 2% namun sanksi tersebut tidak berjalan dengan baik karna tidak memberikan efek jera terhadap wajib pajak meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur yaitu pada Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2. Kurang atau tidak adanya kesadaran wajib pajak.

Dalam pengaturan pajak dituntut kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke Negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak.

3. Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap penggunaan wajib pajak reklame sehingga reklame yang sudah habis jangka waktu pemasangannya tetep terpasang dan tidak dilakukan pembongkaran.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik meneliti dan menuangkan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Papan Billboard Yang Tidak Bersinar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Pelalawan ”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka penulisan menetapkan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Papan Billboard yang tidak bersinar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan ?
2. Apakah Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Papan Billboard yang tidak bersinar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan ?

C. Tinjauan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Papan Billboard yang tidak bersinar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Papan Billboard yang tidak bersinar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan penulisan dan untuk memperdalam pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pajak.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat di jadikan sebagai perbandingan dengan bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mendalami hal yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dibidang perpajakan.

D. Tinjauan Pustaka

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat atau Rule of Law*. *Rule of Law* itu sendiri dapat di katakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Dalam arti sederhana *rule of law* di artikan oleh Thomas Pain sebagai tidak ada satupun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Oleh karena itu, konstitusi dan Negara (hukum) merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. (Sri Valentina, 2014:2)

Secara sederhana yang di maksud Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya di dasrkan pada hukum. Di dalamnya Negara dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tidakan apapun harus di landasi oleh hukum dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

Konsekuensi demikian tidak bias di hindari dalam konteks Negara Indonesia sebagai Negara hukum (*rechstaat*) dan bukan Negara berdasarkan kekuasaan semata (*machstaat*), bahwa segala tindakan yang harus di lakukan haruslah berdasarkan norma hukum yang berlaku. Hal ini di tegaskan bawah “sebagi Negara yang menganut ajaran *legisme*” (hukum di pandang sebagai suatu Peraturan Perundang-undangan), maka setiap tindakan yang berkaitan dengan kepentingan Ngara harus mempunyai landasan yuridis. Demikian pula halnya dalam perpajakan, setiap tindakan *fiskus* atau pemungutan pajak selaku pihak yang bertindak untuk mewakili kepentingan Negara harus memiliki aturan main berupa Peraturan Perundang-undangan" Jamal Wiwoho dan Lulik Djatikumoro, (2014:29)

Desentralisasi di artikan pula sebagai suatu sistem, di mana bagian-bagian dan tugas Negara di serahkan penyelenggaraan kepada badan atau orang yang sedikit banyak mandiri. Badan atau orang yang mandiri ini berwenang melakukan tugas atas inisiatif dan kebijakan sendiri. Dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 jo 23 Tahun 2014, disentralisasi kekuasaan ini melahirkan darah otonom, baik darah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Ciri penting bagi badan atau orang yang desentralisasikan ialah mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai pelaksanaan tugasnya.

Dalam perspektif pemerintahan, disentralisasi yang di Indonesia lazim di sebut otonomi adalah mendekat pemerintah kepada rakyatnya. Lebih jauh, dalam masyarakat yang secara etnis, regional, agama dan sejarah, disentralisasi di harapkan dapat menghilangkan kendala dalam pengambilan keputusan, penerimaan publik atas

pemerintah, serta memfasilitasi tindakan dan kerja sama kolektif. Ini terjadi karena kepercayaan yang besar, tindakan kolektif dan keputusan yang memiliki legitimasi akan diperoleh dalam lingkungan yang lebih homogen. (Adrian Sutedi, 2012:3)

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Jo* Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: (Adrian Sutedi, 2012:4)

1. Penyelenggaraan otonomi daerah di laksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman.
2. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab.
3. Pelaksanaan otonom luas dan utuh diletakan pada daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang sesuai aturan pusat dan daerah, juga antara daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengikatkan kemandirian daerah otonomi. Karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang di bangun oleh pemerintah atau pihak lain.

7. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Pelaksanaan atas desentralisasi di letakan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi dan melaksanakan kewenangan sebagai wilayah administrasi dan melaksanakan pemerintahan tertentu yang di limpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
9. Pelaksanaan asas tugas pembantuan di mungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat dan daerah kepada pemerintah desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan.

Secara tepritis, hukum administrasi Negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaanya suatu dengan konsepsi Negara hukum atau munculnya bersama dengan di selenggarakan kekuasaan Negara pemerintah berdasarkan aturan hukum tertentu. Meskipun demikian, hukum administrasi Negara sebagai cabang ilmu, khususnya di wilayah hukum kontinental, baru muncul belakangan. Pada awalnya, khususnya di Negara belanda, hukum administrasi ini menjadi satu kesatuan dengan hukum Tata Negara dengan nama *staat administratief recht*. Agak berbeda dengan yang berkembang di perancis di bidang tersendiri di samping hukum tata Negara. (Ridwan HR. 2014:22-23)

Seiring dengan perkembangan tugas-tugas pemerintah, khususnya dalam ajaran *welfare state*, yang memberikan kewenangan yang luas pada administrasi Negara termasuk kewenangan dalam bidang legislasi, maka peraturan-peraturan hukum dalam administrasi Negara, disamping di buat oleh lembaga legislative, juga ada peranan-peranan yang di buat secara mandiri oleh administrasi Negara. (Ridwan HR. 2014:35)

Eksistensi Negara pada perinsipnya adalah untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyatnya, sehingga dalam tuntunan tersebut Negara tampil kedepan bahkan “turut campur tangan, dan bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama di bidang perekonomian guna terciptanya kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, di butuhkan biaya-biaya yang cukup besar dan Negara mencapai pembiayaan dengan cara menarik pajak”. (Bohari, 2012:35)

Pemungutan atau penarikan pajak adalah di maksudkan untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, karna penyediaan jasa atau fasilitas-fasilitas umum tidak mungkin dapat di laksanakan sendiri oleh pihak perorangan ataupun pihak swasta, sehingga di sinilah peranan Negara sebagaipelapor dalam mencapai tujuan tersebut. Tetapi tentunya dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, supaya terjaga kepastian hukum serta hak dan kewajiban masyarakat di satu sisi selaku wajib pajak itu sendiri.

Berkenaan dengan system pemungutan pajak, terdapat beberapa system yakni sebagai berikut: (Adrian Sutedi, 2012:33)

a. *Self Assesment*

Self Assesment adalah suatu system pemungutan pajak, di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang teruntung sesuai jumlah pajak yang teruntung sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

b. *Official Assesment*

Official Assesment adalah suatu system pemungutan pajak, di mana aparatur pajak yang menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang teruntung. Dalam sistem ini, inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak, atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparat pajak. System ini berhasil dengan baik kalau aparatur perapajakan, baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

c. *Witholding System*

Witholding System adalah perhitungan, pemotongan, pembayaran, serta pelaporan pajak yang di percayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (semi *self assessment*).

Dapat di pahami dengan sederhana, bahwa agar rangkaian proses pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau semacam perlawanan dari wajib pajak, maka pelaksanaan pemungutan harus memiliki dasar hukum yang jelas demi adanya kepastian hukum dan inilah yang menjadi pertimbangan lahirnya berbagai undang-undang perpajakan yang mengatur tentang hukum perpajakan di tanah air. Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur

hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. (Bohari, 2012:29)

Pajak menurut PJA Adriani adalah iuran pada Negara (yang dapat di paksakan) yang tertuang oleh wajib pajak mebayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayain pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah. (Kesit Bambang Prakoso, 2012:2)

Pajak menurut S.I Djajadiningrat adalah sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada Negara di sebabkan karna suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu hukuman, menurut Peraturan-peraturan yang telah di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. (Kesit Bambang Prakoso, 2012:3)

Pajak yang dapat di kenakan terhadap kepada masyarakat selaku wajib pajak sebenarnya sangat beragam di tinjau dari berbagai aspek, salah satunya adalah pajak reklame yang termasuk dalam klasifikasi pajak daerah, yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah (tingkat kabupaten atau kota khususnya) dan di gunakan untuk membiayain rumah tangga daerah. Dalam era otonomi daerah seperti saat ini tetapi daerah berhak menggali sumber pendapatan daerah secara maksimal, maka antara satu daerah lainnya dapat berbeda-beda dalam menentukan jenis pemungutannya.

Berbicara tentang pajak daerah Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah atas erubahan Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta perturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, maka untuk dapat melaksanakan embangaunan, pemerintah Otonomi Daerah melakukan pembiayaan penyelenggaraan serta di perlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah.

Adapun pengaturan dana tersebut adalah untuk memenuhi tugas pelayanan terhadap masyarakat maupun tugas pembangunan. Pada perinsipnya setiap daerah otonomi harus dapat membiayai semua kebutuhan sehari-hari secara rutin, pemerintah daerah haruslah memecu upaya menggali sumber-sumber pendapatan daerah, karena seluruh kegiatan daerah harus di biayain oleh pemerintah daerah itu sendiri dengan hasil penggalian sumber-sumber pendapatan tersebut.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mebagi jenis pajak dalam dua kategori :

Ayat (1) pajak propinsi terdiri dari :

- a. Pajak kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaran di atas air.
- c. Pajak bahan bakar dan kendaraan bermotor .
- d. Pajak pengambilan dan manfaat air bawah tanah dan air permukaan.

Ayat (2) jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel.
- b. Pajak restoran.
- c. Pajak hiburan.
- d. Pajak reklame.
- e. Pajak penerangan jalan.
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- g. Pajak parkir.
- h. Pajak air tanah.
- i. Pajak sarang burung walet.
- j. Pajak bumi dan pembangunan pedesaan dan perkotaan, dan;
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pemungutan pajak secara umum tujuan hukumnya adalah membuat adanya keadilan dalam pemungutan pajak. Prinsip umum dalam asas pemungutan pajak menurut Adam Smith, sebagai berikut :

1. Asas pemungutan pajak harus membuat keadilan.
2. Mengusahakan agar pengaturan di selenggarakan secara umum, merata.
3. Ajaran asas pemungutan pajak “*The four maxims*” : Kesamaan dalam beban pajak, sesuai kemampuan wajib pajak (*equality*), di jalankan secara tegas, jelas dan pasti (*certainty*), tidak menekan wajib pajak, membayar pajak dengan senang dan rela (*convenience of payment*), biaya pemungutan tidak lebih besar dari penerimaan pajaknya (*efficiency/economy*). (Kesit Bambang Prakoso, 2012:10.)

Dalam pemungutan pajak ada 3(tiga) asas yaitu :

- a. Asas Yuridis, yaitu hukum pajak harus memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun warganya. Dasar pengenaan pajak Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) menyebutkan “Segala pajak uuntuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”.
- b. Asas ekonomi, yaitu alat untuk menentukan politik perekonomian bagi Negara, pemungutan pajak di dasarkan :
 - Tidak menghambat lancarnya jalur produksi perdagangan.
 - Tidak menghambat kesejahteraan rakyat dan merugikan kepentingan umum.
- c. Asas finansial yaitu :
 - Biaya untuk menggunakan dan memungut pajak harus sesuai dengan tingkat pendapatannya.
 - Pemungutan di upayakan pada saat terbaik bagi wajib pajak.
 - Pemungutan di upayakan tepat dasar pengenaan pajak : penentuan, peristiwa atau keadaan.

Salah satu bentuk kewenangan yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah kewenangan terhadap pemungutan pajak dan retribusi Daerah di Kabupaten Pelalawan sebagai sumber pendapatan di Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan adanya kewenangan daerah untuk menggali potensi yang ada di Daerah sesuai sistem Otonomi yang ada.

Dalam kaitan sebagai sumber pendapatan Daerah, pajak mempunyai pengertian sebagai kewenangan pemerintah mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga pajak merupakan bagaian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan antara Negara atau dengan orang atau dengan badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. SF. Marbun dan Mahfuf MD, (2012:131).

Menurut pendapat Soeparman Soemohamidjojo, Pengertian pajak adalah suatu iuran wajib, berupa uang atau barang, yang di pungut oleh penguasa berdasarkan nomor-nomor hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Hadi Setia Tunggal, (2011:2)

Dari penjelasan di atas dapat di artikan kesimpulan bahwa pajak adalah merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada Negara dalam bentuk membayar pajak yang di dasrkan kepada undang-undang yang di pergunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah yang di tujukan kepada masyarakat.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peratran perundan-undangan yang berlaku. Yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah haruslah menurut peraturan daerah yang telah di buat oleh pemerintah daerah yang di stujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, hal ini sebagi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah mengenai pelaksanaan pemungutan dan pembayaran daerah.

Sebagai peraturan daerah haruslah melihat dari keadaan masyarakat banyak sebagai pihak yang membayar pajak. Sehingga peraturan ini di buat berdasarakan keadaan masyarakat yang ada agar tidak merugikan pihak masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pajak reklame di pungut atas setiap penyelenggaraan reklame. Objek reklame menurut peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan meliputi : Reklame papan/billboard/megatron, Reklame kain, Reklame melekat (stiker), Reklame selebaran, Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame suara, Reklame filem/slide, Reklame peragaan.

Sebagai dasar penggunaan pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame di selenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame di tetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame di selenggarakan sendiri, nilai sewa reklame di hitung dengan memperhatikan faktor jenis :

- a. Bahan yang di gunakan.
- b. Lokasi penempatan.
- c. Waktu.
- d. Jangka waktu penyelenggaraan.
- e. Jumlah dan ukuran media reklame.

E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian ini, maka penulis mencoba memberi batasan judul tentang batasan judul, diantaranya :

1. Pelaksanaan Pemungutan adalah pelaksanaan pemungutan pajak reklame bagi wajib pajak.
2. Pajak Reklame merupakan salah satu bagi dari Pajak Daerah yang memberikan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Marihhot P. Siahaan, 2012:7).
3. Reklame menurut Pasal 1 ayat (19) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 adalah benda, alat pembuat atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, di pergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, Jasa atau orang yang di tempatkan atau yang dapat di lihat, di baca, dan / atau di dengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang di lakukan oleh pemerintah.
4. Billboard tidak bersinar adalah Reklame yang membuat tulisan / gambar dibentuk seperti papan berukuran persegi.
5. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan adalah suatu pendapatan atau hasil yang di peroleh pada Kabupaten Pelalawan.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui gambaran yang lebih luas dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian sehingga dapat menjawab masalah pokok yang telah di rumuskan, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenis penelitian dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara penelitian survei, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (2012:3) Penelitian ini dilihat dari sifat penelitian, maka penulis dapat diidentifikasi bersifat *deskriptif*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas mengenai pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian di beberapa tempat di Kabupaten Pelalawan secara khusus di Kecamatan Langgam dan Kecamatan Pangkalan Kerinci. Alasan penulis mengambil lokasi di Kecamatan Langgam dan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan di karenakan masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak dan lemahnya pengawasan

ataupun penertiban dari petugas Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Pelalawan serta masih belum sepenuhnya peraturan daerah mengenai pajak reklame ini berjalan dengan baik.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. (Bambang Waluyo,2012:44). Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. (Bambang Waluyo,2012:44). Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :Untuk lebih jelasnya dapat penulis uraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel I.2
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Unit Populasi	Jumlah	Sampel	Persentase (100%)
1.	Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan pada DPRD Kab. Pelalawan	11	1	10%
2.	Kabid Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan	1	-	100%
3.	Kabid Ops Trantibum Satpol PP Kabupaten Pelalawan	1	-	100%
4.	Wajib Pajak Reklame Papan/ Billboard Tahun 2018	14	14	100%

Sumber data : Data olahan lapangan Tahun 2019

4. Sumber Data

Adapun data yang di gunakan dalam mempelajari, membahas, dan meneliti penelitian ini yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari wawancara penulis dengan para responden seperti Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan pada DPRD Kab. Pelalawan yang membidangi fungsi Pengelola Keuangan dan Aset, Kabid Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan, Kabid Ops Trantibum Satpol PP Kabupaten Pelalawan, dan menyebarkan Kuesioner kepada Wajib Pajak Reklame Papan/ Billboard Tahun 2018, yang pada intinya berkaitan langsung dengan penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari literatur-literatur/buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mempermudah data yang di pertanggungjawabkan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data berupa :

- a. Wawancara

Wawancara adalah berupa informasi yang di peroleh melalui proses Tanya Jawab secara tatap mata dengan responden, yaitu yang bertujuan

untuk mencari data atau mendukung data yang telah ada yang berasal dari responden seperti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan dan Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Pelalawan.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah berupa pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang di ajukan secara tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang di perlukan oleh penulis yang berasal dari responden yaitu kepada Wajib Pajak Reklame Papan/ Billboard Tahun 2018.

6. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat, sedangkan data dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Setelah semua data tersebut disajikan, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dari dalil-dalil yang bersifat khusus terhadap ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi essential. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, (1999:1)

Tanpa pemungutan pajak sudah dapat dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak tersebut, pemerintah telah melakukan pembaharuan perpajakan (*tax reform*) sejak tanggal 1 Januari 1984. Dengan pembaharuan perpajakan itu sistem perpajakan akan disederhanakan, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak serta cara pembayaran pajak. Dengan demikian diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar sehingga disatu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup lubang-lubang yang selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak. Rochmat Soemitro, (1992:24).

3. Pembagian Pajak

Secara garis besarnya pajak di Indonesia dibagi 2 (dua), yaitu :

- a. Pajak Negara/Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat penyelenggaraannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara umumnya.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, daerah Kabupaten dan kota guna pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Rochmat Soemitro, (1992:8).

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah “Turan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.” Apabila memperhatikan prinsip umum perpajakan yang baik dengan bertitik tolak dengan pendapat Adam Smith dan ekonom-ekonom Inggris yang lain, maka menurut Musgrave haruslah memenuhi criteria sebagai berikut:

- 1) Penerimaan/ pendapatan harus ditentukan dengan tepat;
- 2) Distribusi beban pajak harus adil artinya setiap orang harus dikenakan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.

- 4) Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian dalam hubungannya dengan pasar efisien.
- 5) Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiscal untuk mencapai stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 6) Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/ pasti serta harus dipahami oleh wajib pajak.
- 7) Biaya administrasi dan biaya-biaya lain harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain. Rochmat Soemitro, (1991: 15)

Untuk mempertahankan prinsip tersebut di atas, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya;
- 2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam;
- 3) Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*). Rochmat Soemitro, (1991: 16)

Melihat definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/kota

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut:

- 1) Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 2) Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dib.andingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam Undang-undang. K. J. Davey, (1988:39)

Perpajakan Daerah oleh K. J. Davey dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah. K. J. Davey, (1988:40)


Kriteria Pajak daerah secara spesifik dapat diuraikan dalam 4 (empat) hal yakni :

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri;
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya tarif pajak oleh pemerintah daerah;
- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri;
- 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah. K. J. Davey, (1988:41)

4. Penggolongan Pajak Daerah

Pajak daerah di Indonesia dapat di golongan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2). Selanjutnya Pajak Daerah saat ini yang hak kewenangan pemungutnya dapat diklasifikasikan menurut wilayah pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

- 1) Pajak Daerah Provinsi, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi, terdiri dari :

- 
- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan.
- 2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
- a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Reklame;
 - d) Pajak Hiburan;
 - e) Pajak Parkir;
 - f) Pajak Penerangan Jalan;
 - g) Pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - h) Pajak air tanah
 - i) Pajak sarang burung walis
 - j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
 - k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pajak dapat dikenakan dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). Dengan demikian, *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundangundangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban pajak dari

seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi *taatbestand*. Tanpa terpenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi. R. Santoso Brotodiharjo, (2010: 86)

Pengertian subjek dan wajib pajak daerah dalam pemungutan pajak daerah, merupakan dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Dalam beberapa jenis pajak, subjek pajak identik dengan wajib pajak yakni setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib. Terminologi yang digunakan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud dengan:

- 1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objeknya ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.
- 2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi essensial. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, (1999:1)

Pajak berfungsi sebagai budgetair, penerimaan keuangan yang masuk melalui kas negara dan berfungsi mengatur bagi pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional dalam kerangka pembangunan masyarakat Indonesia. Pajak yang dipungut pada dasarnya merupakan perwujudan peran serta anggota masyarakat sebagai warga negara untuk membiayai keperluan Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional. setiap anggota masyarakat sebagai warga negara adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, anggota masyarakat sebagai wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaporkan dan membayar sendiri pajaknya yang terutang, ini berarti tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban pembayar pajak kepada negara/pemerintah sepenuhnya berada pada anggota masyarakat sebagai wajib pajak, sedangkan pemerintah hanya sebagai pelaksana

dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kewajiban pajak dari setiap wajib pajak. Andi Subri, (2011:29)

Tanpa pemungutan pajak sudah dapat dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak tersebut, pemerintah telah melakukan pembaharuan perpajakan (*tax reform*) sejak tanggal 1 Januari 1984. Dengan pembaharuan perpajakan itu sistem perpajakan akan disederhanakan, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak serta cara pembayaran pajak. Dengan demikian diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar sehingga disatu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup lubang-lubang yang selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak. Rochmat Soemitro, (1992:24).

Pajak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis jika ditinjau dari segi jenisnya. Pada garis besarnya pembagian jenis pajak didasarkan pada sifatnya dan berdasarkan cirinya. Penjenisan pajak ini terdiri dari : Sudarsono, (1994:3)

1. Pajak pribadi (perorangan), dalam hal ini pengenaan pajak lebih memperhatikan keadaan pribadi seseorang
2. Pajak kebendaan, yang diperhatikan obyeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan
3. Pajak atas kekayaan, yang menjadi obyek pajak adalah kekayaan seseorang atau badan

4. Pajak atas bertambahnya kekayaan, pengenaannya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan atau pertambahan kekayaan, biasanya hanya dikenakan satu kali
5. Pajak atas pemakaian (konsumsi), yaitu atas kenikmatan seseorang
6. Pajak yang menambah biaya produksi, yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati produsen. Rochmat Soemitro, (1992:12).

Pendekatan pajak dari segi hukum disebut hukum pajak. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada segi hukumnya, juga pada hubungan hukumnya, sehingga pajak dilihat dari segi hak dan kewajiban, siapa yang berhak memungut pajak, apa kewajiban pemungut pajak terhadap wajib pajak, siapa wajib pajak, apa hak dan kewajiban wajib pajak terhadap fiscus (pemungut pajak), bagaimana cara pemungutan pajak, apa sanksi-sanksi yang terdapat dalam hukum pajak, apa arti sanksi administratif dan apa sanksi pidana.

Pendekatan dari segi hukum mencakup juga falsafah hukum pajak dan pembenaran (*rechtvaardiging*) pemungutan pajak. Oleh karena itu pajak dari segi hukum dapat didefenisikan perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*Tatbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan).

Pajak dan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pembangunan merupakan proses yang harus didukung dengan tersedianya dana, sementara itu pajak merupakan instrumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan uang yang dapat dipergunakan untuk menopang proses pembangunan. Fungsi pajak dipergunakan sebagai instrumen untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara sering disebut fungsi *budgeter* . Keterkaitan pajak dan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dalam formulasi tersebut, sebab pajak dapat pula dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan Negara (fungsi regular).

Sistem perpajakan, hendaknya dapat memenuhi kedua fungsi tersebut secara stimulant. Penerimaan dari sektor pajak hendaknya dapat digunakan untuk mencukupi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, paling tidak pengeluaran-pengeluaran rutin. Proporsi penerimaan pajak terhadap seluruh penerimaan pemerintah, dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator stabilitas penerimaan dan kemandirian negara dalam membiayai pengeluarannya. Semakin besar proporsi penerimaan pajak semakin besar stabilitas penerimaan pemerintah dan semakin besar pula kemandirian negara dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Miyasto, (1993:25)

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan: Anggiat Sitanggang, (2001:14)

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dan pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) jo amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 23 A. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi, maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

5. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam pengertian lain, bahwa

retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah.

Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya. Pada retribusi pelayanan kesehatan ini yang ada hanyalah paksaan secara ekonomis, yaitu hanya pasien yang membayar retribusi yang ditetapkan saja yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Marihot Pahala Siahaan, (2006:432).

Karena Retibusi kontra prestasinya langsung dirasakan, maka dari sudut sifat paksaannya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis, artinya apabila seseorang atau badan mau membayar retribusi, maka manfaat ekonominya dapat langsung dirasakan. Namun, apabila manfaat eknominya telah dirasakan, tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti pajak. Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, (2004:5)

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut

retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan Sosial-Ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Erly Suandy, (2005:424.) Berbeda dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Marihot Pahala Siahaan, (2006:10).

Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah sebagai berikut:

- 1) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang
- 2) Sifat pungutannya dapat di paksakan
- 3) Pemungutannya dilakukan oleh Negara
- 4) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum
- 5) Imbalan langsung dapat diserahkan oleh pembayar retribusi

Biasanya pungutan retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian ijin tertentu yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap orang atau badan. Karena imbalannya langsung dapat dirasakan, maka dari sudut sifat paksaanya

lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis. Maksudnya, apabila seseorang atau badan tidak mau membayar retribusi maka manfaat ekonominya langsung dapat dirasakan. Sementara, apabila manfaat ekonomisnya telah dirasakan tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti halnya pajak. Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, (2004:6)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Kesit Bambang Prakosa, (2005:96) Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga. Maksudnya adalah pemerintah daerah dapat mengajak kerja sama dengan badan-badan tertentu yang profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melakukan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Marihot Pahala Siahaan, (2006:455). Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang. Kemudian ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD). Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah. Marihot Pahala Siahaan, (2006:456).

B. Tinjauan Tentang Pajak Reklame

1. Pengertian

Reklame berasal dari bahasa Spanyol yaitu Redan Clamos sedangkan dari bahasa Latin Redan Clame, Reartinya berulang-ulang, sedangkan Clame atau Clamos artinya berteriak, sehingga secara bahasa reklame adalah suatu teriakan/seruan yang berulang-ulang.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk atau corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Reklame merupakan suatu kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok tertentu untuk membelinya, hal ini dilaksanakan oleh produsen atau pedagang agar dengan demikian dapat dipengaruhi penjual barang-barang atau jasa dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Dasar Hukum Pajak Reklame

Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
 - d. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada Kabupaten/Kota yang dimaksud.

3. Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame merupakan semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah sebagaimana disebut di bawah ini: (Chisilya Frinola Sasauw, 2017 :6).

- 1) Reklame papan/*billboard*; yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digatungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
- 2) Reklame megatron/*videotron/Large Electronic Display* (LED), yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- 3) Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- 4) Reklame melekat, (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm²per lembar.
- 5) Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
- 6) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

- 7) Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- 8) Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
- 9) Reklame film/*slide*, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
- 10) Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

C. Pengawasan Dalam Perizinan Reklame

1. Pengertian Perizinan, Unsur-Unsur Izin, Fungsi dan Tujuan Izin

Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*. Pasal 1 angka 19)

Menurut Adrian Sutedi izin (*vergunning*) merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan

perundang-undangan. Disamping itu izin dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.

Izin merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan padaperistiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut ada beberapa unsure dalam perizinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Instrumen yuridis, dalam rangka untuk mengupayakan kesejahteraan umum, kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit, yaitu dalam bentuk ketetapan, salah satu wujud dari ketetapan itu adalah izin.
- b. Peraturan Perundang-undangan, pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah.

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan, hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrument pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin itu sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirjo sebagaimana dikutip Ridwan HR. (Adrian Sutedi 2014:193), berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keagamaan peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan *drank en horecawet*, di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu). (Adrian Sutedi 2014 : 218-219)

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- a. Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

- 1) Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar

retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin. Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin. (Adrian Sutedi 2014 : 200).

Bentuk dan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam system perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan. (Adrian Sutedi 2014 : 209)

b. Yang dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu, karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.

d. Ketentuan, pembatasan, dan syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya yang mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat (*voorschriften, berperkingen, en voorwaarden*), demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuanketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan.

e. Pemberian alasan

Berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus sesuai dengan kondisi objektif dari pariwisata atau fakta serta subjek hukum.

f. Pemberitahuan tambahan

Berisi tentang kemungkinan sanksi, kebijaksanaan yang dikeluarkan dan lain-lain. (Marihhot Pahala Siahaan 2005:54).

2. Pengertian Pengawasan dan Bentuk Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. (Sirajun dkk 2009:126). Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuandan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Pengawasan dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain segi ekonomi atau manajemen dan segi hukum :

a. Dari segi manajemen

Pengawasan diperlukan untuk menjamin agar suatu kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana (*planning*), sehingga tujuan organisasi tercapai. Pengawasan juga untuk menjaga agar fungsi dan pemerintahan berjalan baik dan terjamin penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

b. Dari segi hukum administrasi

Pengawasan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi rakyat atau sikap-tindakan badan/pejabat tata usaha negara dapat diupayakan.

3. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. (SF. Marbun 2013:2). Guna mencapai tujuan organisasi, maka pengawasan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan ketika terjadi penyimpangan dapat langsung mengambil tindakan sebagai suatu koreksi, karena

pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi maka ada beberapa tujuan pengawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan. (Nurmayani 2009:82)

Tujuan pengawasan adalah sebagai berikut : (Husnaini 2001 : 400)

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan
- b. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
- c. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
- d. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Tujuan-tujuan pengawasan diatas dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaksanaan kinerja organisasi, karena pada dasarnya pengawasan cenderung menekankan langkah-langkah untuk mengoreksi secara objektif jika terjadi penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaan.

Pengawasan reklame yang ada di Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu bagian dari kewenangan dinas-dinas daerah terkait untuk menjaga tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan kerapian. Pengawasan reklame di Kabupaten Pelalawandilakukan oleh dua dinas yaitu Dinas Pajak Daerah dan Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan kekayaan aset daerah (selanjutnya disebut DPPKAD) Kota Padangsidimpuan. DPPKAD Kabupaten Pelalawan berperan sebagai pengawas utama dalam hal pengawasan karena mempunyai wewenang

mengeluarkan izin penyelenggaraan reklame hingga mengawal penyelenggaraan reklame tersebut agar tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku.

D. Tinjauan Tentang Ruang Lingkup Keuangan Daerah

1. Sumber Keuangan Daerah

Menurut Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 156 ayat (1)).

Keuangan daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya Anggaran daerah atau APBD adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut PP No. 58 tahun 2005 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun satu tahun. APBD juga merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Menurut Abdul Halim (Abdul Halim 2004 :19) menyatakan bahwa Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang :

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2, ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai

dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2).

Pengelolaan keuangan daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, antara lain : (Mardiasmo 2004 : 105)

- a. Transparansi

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

- b. Akuntabilitas

Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- c. Value of Money

Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang lebih murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat harus dapat

menghasilkan *output* maksimal atau berdata guna. Sedangkan efektif merupakan penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Asas-asas pengelolaan keuangan daerah meliputi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. (Ahmad Yani 2002 : 359)

Ekonomis merupakan pemerolehan pemasukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Serta kepatuhan merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, menyatakan bahwa perjalanan reformasi manajemen keuangan daerah, dilihat dari aspek historis, dapat dibagi dalam

tiga fase, yaitu “era sebelum otonomi daerah, era transisi otonomi, era pasca transisi”. Era pra-otonomi daerah merupakan pelaksanaan otonomi ala Orde Baru mulai tahun 1975 sampai 1999. Era transisi ekonomi adalah masa antara tahun 1999 hingga 2004, dan era pasca transisi adalah masa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Forum Diskusi Akuntansi Sektor Publik, 2006:23).

2. Upaya Pemerintahan Daerah dalam Mengoptimalkan Pendapatan Daerah

Adanya desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Melalui otonomi daerah, maka suatu daerah diharapkan dapat menggali potensi daerahnya sendiri karena lebih mengetahui struktur dan potensi daerahnya.

Dengan berlakunya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan dari pemerintahan yang sentralistik menuju pemerintahan desentralistik dan demokratis serta sekaligus mendorong pada usaha perwujudan *good governance*. Sejak memasuki era otonomi daerah salah satu tujuannya meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan, DPPKAD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, sedangkan tugas DPPKAD mempunyai fungsi, antara lain:

- a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

- c. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi;
- d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan retribusi;
- e. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain;
- f. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan pendapatan lain;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
- h. Pengelolaan aset barang daerah;
- i. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- j. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah;
- k. Penyelenggaraan sosialisasi;
- l. Pembinaan jabatan fungsional;
- m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pemerintah Kabupaten Pelalawandalam melaksanakan urusan DPPKAD melakukan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, antara lain :

- a. Mengintensifkan atau menggali sumber-sumber pendapatan daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah
- c. Menyusun system informasi dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
- d. Menyusun perhitungan APBD sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah

e. Memberdayakan aset / investasi daerah

Upaya mengoptimalkan pajak daerah, oleh DPPKAD antara lain

1. Upaya intensifikasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, menyusun system informasi dan prosedur pengelolaan pajak daerah. Cara intensifikasi ini berasal dari dalam organisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas organisasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan menyusun system informasi dan prosedur pengelolaan keuangan melalui pajak daerah.
2. Upaya ekstensifikasi pajak daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pajak daerah. Cara ekstensifikasi ini dilakukan keluar organisasi dengan cara menggali sumber pendapatan daerah yaitu pajak daerah dalam penelitian ini. Baik pajak daerah baru maupun menggali wajib pajak yang sudah ada secara lebih baik lagi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Papan Billboard Yang Tidak Bersinar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak ialah iuran wajib yang dilakukan untuk pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan-urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya (kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi-segi pembiayaan). Berkaitan dengan kebijaksanaan Negara dibidang pajak.

Menurut Suparmoko (1994:96) pajak disamping sebagai sumber penerimaan Negara yang utama (fungsi budget). Pajak berfungsi sebagai alat mengatur dan mengawasi kegiatan swasta dalam perekonomian (regular), dan pajak sebagai alat anggaran (budgetary), dan pajak digunakan untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan rutin pemerintah. Berbagai upaya atau kebijakan yang ditempuh pemerintah dan disertai pula dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, telah mampu meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak Propinsi merupakan jenis penerimaan untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan daerah di Kabupaten Pelalawan. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah yang penting peranannya dalam pembiayaan pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah melalui penerimaan Pajak Reklame. Pajak reklame merupakan salah satu sumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan bagian dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), seperti diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pajak reklame sesuai dengan Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2001 adalah pajak atas setiap penyelenggaraan reklame yang meliputi objek pajak reklame, subjek pajak reklame, wajib pajak reklame, dasar pengenaan pajak, tarif dan cara penghitungan pajak reklame. Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD sering terkait dengan masalah potensi wajib pajak yang menyangkut pertanyaan : “ apakah semua orang/organisasi wajib pajak telah dicatat di instansi yang berwenang?” atau dengan kata lain masih adakah wajib pajak yang belum terdata objek pajak dengan baik dan keterbatasan sumber daya pemungutan pajak sehingga daerah kesulitan di dalam menetapkan target pajak yang sesuai dengan potensi yang ada, sehingga sulit dalam melakukan realisasi terhadap target yang ditetapkan.

Namun, meskipun demikian pemerintah daerah tetap harus melakukan upaya-upaya nyata untuk mencapai target PAD secara maksimal, seperti upaya pencapaian target pajak reklame yang digunakan wajib pajak untuk melakukan komunikasi

terhadap produk yang dihasilkan. Berdasarkan data realisasi pencapaian target di Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa, ada dua hal yang mempengaruhinya yaitu :

- a. Target tidak sesuai dengan potensi terkait dengan belum terdatanya objek pajak dengan baik dan keterbatasan sumber daya pelaku pemungutan pajak.
- b. Terdapat pertumbuhan yang sangat signifikan dalam tahun yang bersangkutan para pengusaha melakukan promosi produk melalui pemasangan reklame.

Proses implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Pelalawan tercermin di dalam Peraturan Daerah (Perda No. 01 Tahun 2011) tentang pajak daerah, namun dalam proses implementasinya masih belum terlaksana secara optimal sehingga berpengaruh pada target ketetapan wajib pajak dan realisasi yang dihasilkan. Penelitian ini mendeskripsikan proses implementasi kebijakan (Perda No. 01 Tahun 2011) pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kabupaten Pelalawan. Dari hasil kerja praktek di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kabupaten Pelalawan penulis memperoleh informasi tentang proses pelaksanaan pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kabupaten Pelalawan.

1. Pendaftaran Pajak

Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Reklame adalah proses awal sebelum obyek Pajak Reklame dikenakan pajak, yaitu merupakan proses pengumpulan data subyek dan obyek pajak yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan Pajak Reklame. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak Reklame dan berapa omset yang dimiliki oleh masing-masing Wajib Pajak

Reklame sebagai dasar penetapan Pajak Reklame untuk setiap Wajib Pajak Reklame. Sesuai dengan asas *self assessment*, yaitu suatu asas yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan telah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak Reklame yang ada di Kabupaten Pelalawan menunaikan kewajiban dan haknya tersebut.

Salah satu pemberian kepercayaan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan sendiri subyek dan obyek Pajak Reklame ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan. Pendaftaran sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan cara mengambil Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, mengisinya dengan jelas, benar dan lengkap, kemudian ditanda tangani oleh wajib pajak, selanjutnya diserahkan kembali ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak Reklame, serta dibuatkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Tetapi apabila belum lengkap, formulir pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Mengingat beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak serta tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka belum seluruhnya wajib pajak yang ada di Kabupaten Pelalawan dapat melaksanakan sendiri kewajibannya untuk mendaftarkan obyek pajak yang dikuasai/dimilikinya. Oleh karena itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,

maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan mengadakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dengan asas *Official Assessment*, yaitu kegiatan pendaftaran dan pendataan Pajak Reklame yang dilakukan oleh pejabat bidang pendapatan kantor DPPKA (fiscus) dimana Wajib Pajak lebih bersifat pasif dalam melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Reklame dengan sistem *Official Assessment* dapat diuraikan sebagai berikut yaitu pendaftaran dan Pendataan. Menurut Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah dinyatakan bahwa “Kegiatan pendaftaran lebih ditujukan pada upaya memperoleh data tentang Wajib Pajak, termasuk data jumlah obyek pajak yang dikuasai, sedangkan kegiatan pendataan lebih ditujukan pada upaya memperoleh data tentang obyek pajak”. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Kojek. S.Sos selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan.) Beliau juga menambahkan bahwa jumlah wajib pajak reklame yang melakuka pendaftaran di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2018 sebanyak 457 wajib pajak reklame yang berasal dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pelawan, dan yang paling banyak adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu 59 wajib pajak, menyusul Kecamatan Langgam sebanyak 32 wajib pajak. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Kojek. S.Sos selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan.) untuk lebih terperinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1
Wajib Pajak Reklame, dari semua jenis Pajak Reklame yang ada di Kabupaten Pelawalan tahun 2018

NO.	NAMA KECAMATAN	TAHUN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK REKLAME		
		2016	2017	2018
1	Kec. Bandar Petalangan	15	18	27
2	Kec. Bandar Sei Kijang	24	29	31
3	Kec. Bunut	21	27	24
4	Kec. Kerumutan	20	28	29
5	Kec. Kuala Kampar	16	19	21
6	Kec. Langgam	42	38	58
7	Kec. Pangkalan Kerinci	61	57	71
8	Kec. Pangkalan Kuras	22	26	29
9	Kec. Pangkalan Lesung	20	27	28
10	Kec. Pelalawan	27	32	38
11	Kec. Teluk Meranti	14	19	20
12	Kec. Ukui	31	39	49
JUMLAH WAJIB PAJAK		313	359	425

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2018

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tentang tata cara pendaftaran Pajak reklame di Kabupaten Pelawalan. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat dibawah ini:

Tabel III.2

Jawaban Responden mengetahui tentang tata cara pendaftaran Pajak reklame di Kabupaten Pelawalan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	14	100 %
2	Tidak Mengetahui	0	0 %
		14	100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan Responden mengetahui dan memahami tentang tata cara pendaftaran Pajak reklame di Kabupaten Pelawalan.

b. Penetapan dan Pemungutan Pajak Reklame

Penetapan dan pemungutan Pajak Reklame adalah merupakan proses tindak lanjut kegiatan pendataan dalam rangkaian proses pemungutan Pajak Reklame, yaitu merupakan proses penghitungan berapa jumlah pajak terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Reklame atas dasar kartu data. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 27 bahwa dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame, selanjutnya pada Pasal 27 disebutkan bahwa tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % dari nilai sewa reklame.

Ini berarti bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melakukan penetapan Pajak Reklame diamanatkan untuk memperhatikan omzet penjualan pelayanan pemasang reklame atau jumlah pembayaran yang diterima oleh pemilik pemasang reklame atas pelayanan pemasang reklame dengan penghitungan

tarif sebesar 25 %. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame sebagai bentuk penetapan Pajak Reklame tidak berdasarkan besarnya jumlah pembayaran yang diterima oleh pemasang reklame sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Reklame bahwa Dasar pengenaan Pajak adalah :

- 1) Nilai Sewa Reklame
- 2) Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- 3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- 4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa Pajak/masa penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;

- 5) Hasil perhitungan sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 6) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah yang menyatakan “Penetapan besarnya jumlah pajak terutang Pajak Reklame berdasarkan atas kesanggupan bayar oleh Wajib Pajak Reklame”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam menetapkan besarnya pajak terutang yang menjadi kewajiban Wajib Pajak dilakukan melalui proses kesepakatan antara pengusaha pemasang reklame sebagai Wajib Pajak dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan sebagai fiscus. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Kojek, S.Sos selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan).

Hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Proses penetapan seperti ini berarti mengabaikan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame.

Masih menurut Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah, alasan tidak bisa diberlakukannya tarif sesuai Peraturan Daerah adalah karena Wajib Pajak

Reklame merasa tarif yang ditetapkan terlalu tinggi, sehingga mereka berkeberatan untuk membayar. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Kojek. S.Sos selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan).

Untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang OPS Trantibun Satpol PP, bahwa wajib pajak reklame seperti Toko Alisya, Mini Mart dan Dealer motor yang ada di Kota Pelalawan diketahui bahwa mereka sangat berkeberatan dengan ketentuan tarif 25%, karena tarif yang dikenakan sangatlah besar sekali, sementara di Kabupaten lain hanya 15%. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Amrizal. SH selaku Kepala Bidang OPS Trantibun Satpol PP Kabupaten Pelalawan). Adapun alasannya karena papan reklame billboard yang dipasang sifat permanen dan dalam jangka waktu yang lama”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011, disebutkan bahwa Pajak Reklame, Subyek Pajak Reklame adalah orang atau badan yang menggunakan reklame. Ini berarti bahwa pembayaran Pajak Reklame dibebankan kepada pemilik usaha. Dari wawancara dengan kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak tersebut juga terungkap adanya kekhawatiran mereka terhadap tingkat kelangsungan usaha, jika harus membayar pajak terus tiap tahunnya, padahal disisi lain masih ada pengusaha atau perorangan pemasang reklame yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak Reklame yang sudah tentu pengusaha tersebut tidak ada kewajiban membayar Pajak Reklame, dan akan menjadi pilihan pemasang reklame

yang ada di Kabupaten Pelalawan berkisar 229 Wajib pajak reklame, dari 2 kecamatan yang angka pertumbuhannya cukup tinggi (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Kojek. S.Sos selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan).

Menurut penulis, kekhawatiran yang berlebihan tersebut tidak akan terjadi apabila Pemerintah Daerah dalam mengenakan Pajak Reklame memperhatikan asas keadilan, dalam arti semua pengusaha pemasang reklame dikenakan Pajak Reklame dan sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut. Penetapan Pajak Reklame berdasarkan pernyataan kesanggupan bayar oleh Wajib Pajak Reklame sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang pendapatan adalah cara penetapan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak daerah. Ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan belum mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut dengan baik. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Kojek. S.Sos selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan).

Beberapa pernyataan di atas menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan dalam pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pelalawan adalah pada saat melakukan pemungutan, Wajib Pajak tidak berada ditempat, alamat tidak jelas dan keterlambatan membayar oleh Wajib Pajak. Mengenai keterlambatan bayar setelah jatuh tempo, berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang pendapatan, diketahui bahwa apabila 30

(tiga puluh) hari setelah jatuh tempo, Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang maka diberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. Jika dicermati tentang tata cara pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pelalawan seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011, khususnya pada Bab XIV Tentang Tata Cara Pemungutannya, dengan tegas dikatakan bahwa Tata Cara Pemungutan dilakukan dengan cara memberikan surat teguran atau peringatan kepada wajib pajak setelah tiga puluh hari sejak saat jatuh tempo, dan dalam waktu tiga puluh hari itulah wajib pajak harus melunasi pajaknya, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa tata cara pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan cukup baik.

3. Penyetoran Pajak Reklame

Penyetoran adalah kegiatan akhir dari rangkaian proses pemungutan Pajak Reklame. Pada tahap ini akan diketahui berapa besar jumlah Pajak Reklame yang dapat dihimpun dalam jangka waktu tertentu dan berapa besar kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penyetoran Pajak Reklame di Kabupaten Pelalawan bisa dilakukan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan DPPKA, bisa juga dilakukan melalui Petugas Pemungut. Sejalan dengan cara pembayaran Pajak Reklame yang dilakukan melalui Petugas Pemungut yang datang ke Wajib Pajak melakukan pemungutan, maka penyetoran Pajak Reklame di Kabupaten Pelalawan dilakukan melalui Petugas Pemungut Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan. Hasil pemungutan Pajak Reklame harus sudah disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan paling lama 7 (tujuh) hari kerja, selanjutnya Bendahara Penerimaan harus sudah melanjutkan setoran tersebut ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Kojek. S.Sos selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan). Menurut informasi yang penulis peroleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan bahwa wajib pajak reklame yang membayar pajak adalah sebanyak 84 wajib pajak reklame dari jumlah wajib pajak sebanyak 130 orang yang berada di 2 (dua) lokasi penelitian yaitu Kecamatan Langgam dan Kecamatan Pangkalan kerinci. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Kojek. S.Sos selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan).

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa dari 130 wajib pajak reklame yang membayar pajak hanya 84 wajib pajak saja yang membayarnya sementara sisanya sebanyak 46 wajib pajak lagi tidak membayar pajaknya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan. Untuk itu penulis akan melakukan pendataan mengenai alasan dari wajib pajak reklame yang tidak membayar pajak reklame tersebut. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat dibawah ini:

Tabel III.2
Jawaban Responden tentang alasan tidak melakukan pembayaran Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Besarnya tarif pajak	12	20%
2	Banyaknya pungutan liar yang harus dibayarkan.	2	80 %
		14	100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat secara keseluruhan reseponden menjawab besarnya tarif pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sebanyak 25% sehingga membuat para pengusaha tidak melakukan pembayaran reklamennya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

Pemungutan Pajak Reklame oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan lebih berorientasi pada upaya pemenuhan target. Dengan demikian apabila penetapan target penerimaan Pajak Reklame dilakukan secara komprehensif melalui analisa yang cermat sesuai dengan potensi yang ada. Mengingat hanya 4 (empat) kecamatan dari 14 (empat belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Pelalawan yang terdata pajak reklamennya, tentunya akan dapat lebih meningkatkan kontribusi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Pelalawan.

Pelaksanaan pengeluaran izin reklame yang tidak berpedoman pada standar prosedur yang ada menyebabkan kekacauan sistem administrasi sebagai dokumen bukti pengeluaran izin reklame yang pernah dikeluarkan. Jika dicermati, sebenarnya

kesalahan belum terikutinya prosedur baku pengeluaran izin reklame bermuara dari komitmen pimpinan dalam kegagalan merencanakan pengadaan loket-loket pelayanan sebagai kebutuhan dasar penunjang pelaksanaan kegiatan proses pengeluaran izin.

Prosedur pelayanan izin reklame di Kabupaten Pelalawan ditangani oleh dinas yang ditunjuk dalam Peraturan Bupati Pelalawan dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertanaman melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemasangan dan pemeliharaan terhadap reklame, Dinas Penataan Ruang dan Perumahan melakukan pengaturan terhadap izin mendirikan bangunan (IMB) untuk reklame yang menggunakan konstruksi baja/besi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.(J. P. G. Sianipar, 2017:4).

Pemerintah Kabupaten Pelalawan memaksimalkan di dalam perizinan reklame, antara lain :

a. Melakukan Perencanaan

Fungsi utama dari manajemen adalah perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal dari pelaksanaan suatu kegiatan begitupun dalam pengelolaan pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan. Dimana perencanaan yang dimaksudkan yakni sebagai proses mempersiapkan secara sistematis segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

b. Penentuan target

Perencanaan dalam pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan menentukan besarnya target yang ingin dicapai untuk satu tahun anggaran. Penentuan target pertahun dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi. Pemungutan pajak reklame dalam kurun waktu yang ditentukan.

Pengawasan merupakan fungsi organik dari manajemen, yang saling terkait dengan perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk dapat mengevaluasi dari hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan, maka dapat meminimalisir adanya kemungkinan penyalagunaan atau menghindari penyimpangan yang terjadi. Adapun jenis pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan pajak reklame oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pengawasan perizinan reklame yang ada di Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu bagian dari kewenangan dinas-dinas daerah terkait untuk menjaga tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan kerapian. Pengawasan perizinan reklame di Kabupaten Pelalawan dilakukan oleh dua dinas yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Hasil wawancara


penulis dengan Bapak Andi Kojek. S.Sos selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan).

4. Pengawasan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan berperan sebagai pengawas utama dalam hal pengawasan karena mempunyai wewenang mengeluarkan izin penyelenggaraan reklame, hingga mengawal penyelenggaraan reklame tersebut agar tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan hanya berwenang sebagai pengawal penyelenggaraan reklame sebagai bagian dari tugas penegakan peraturan daerah.

Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sudah sesuai dengan peraturan yang diinginkan. Peraturan tersebut tertuang berupa izin yang diterbitkan oleh dinas terkait. Pengawasan dibutuhkan karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketidaksesuaian yang sudah ditetapkan. Pengawasan dibutuhkan untuk mengendalikan untuk para wajib pajak yang coba tidak memenuhi peraturan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang atau bentuk perhatian di dalam penyelenggaraan reklame. Apabila pengawasan tidak dilakukan maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan dari beberapa aspek, seperti, keindahan kota dan rasa aman dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu seluruh reklame yang dipajang, akan dilakukan pengawasannya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan berperan sebagai pengawas utama. Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan cara:



Gambar III.1 Mekanisme Pengawasan Pajak Reklame

Berdasarkan gambar mekanisme pengawasan reklame diatas, bahwa TPR (TIM Penerbitan Reklame) melakukan pengawasan administratif terhadap :

- a. Status penyelenggaraan reklame.
- b. Kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup pekerjaan, apabila penyelenggaraan reklame adalah perusahaan jasa periklanan.

- c. Penetapan, pembayaran dan penagihan pajak reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika ditemukan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka TPR melakukan pengusutan dan TPR melakukan pengawasan lapangan meliputi:

- a. Aspek dimensi atau ukuran bidang reklame dan persyaratan ketinggian reklame.
- b. Aspek lokasi penempatan reklame
- c. Aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang
- d. Pemilikan dan masa berlaku ijin
- e. Aspek struktur konstruksi sarana reklame
- f. Penempatan tanda masa berlaku reklame yang terpasang
- g. Pencantuman nama perusahaan jasa periklanan atau biro reklame pada isikanan bawah bidang reklame. Kemudian jika ditemukan yang tidak sesuai ketentuan, maka TPR melakukan penyusutan.

Apabila dalam penyusutan ditemukan pelanggaran administratif atau utang pajak, maka seksi penetapan dan penagihan menerbitkan STPD (Surat Tagihan pajak Daerah). Kemudian jika ada pelanggaran teknis, maka TPR menerbitkan surat teguran 1 dalam jangka waktu 3×24 jam, jika tidak melakukan perbaikan teknis pemasangan reklame, TPR memberikan surat teguran ke 2 dan ke 3 dalam jangka waktu 3×24 jam dan jika masih tidak dilakukan perbaikan, maka TPR melakukan penyegelan atau pembongkaran.

Proses perizinan yang panjang ini bertujuan untuk mendapatkan izin dari aspek keindahan, aspek keamanan, aspek ketertiban. Pada setiap dinas akan memberikan izin atas penyelenggaraan reklame sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas di pemerintahan Kabupaten Pelalawan. Hal ini berpusat terkoordinasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Setelah izin sudah diberikan lalu Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pun dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pengawasan yang dilakukan terhadap pendirian reklame melibatkan beberapa dinas Tim Reklame untuk memastikan reklame tersebut melanggar atau tidak berdasarkan beberapa kajian dan sudut pandang pengawasan dinas-dinas terkait tim reklame mengenai izin reklame, pajak reklame, pengaruh pendirian reklame terhadap estetika kota, tata letak reklame terhadap keselamatan pengguna jalan dan lalu lintas dan sebagainya, akan tetapi, pengawasan perizinan reklame yang dilakukan selama ini hanya mengandalkan laporan dan hasil data pengawasan dari Satpol PP saja. Hal ini disebabkan, banyaknya tupoksi dan kewenangan dinas-dinas Tim Reklame selain pengawasan izin reklame. Sehingga, pengawasan perizinan reklame di Kabupaten Pelalawan menjadi tidak efektif dan terabaikan oleh tugas-tugas kewenangan dinas lainnya. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Kojek. S.Sos selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan).

Standar pengawasan perizinan reklame meliputi standar fisik (Kemampuan Aparat Pengawas, Tingkat Pendidikan Aparat Pengawas, Intensitas Pelatihan dan

Pengembangan Aparat Pengawas, Kuantitas Aparat Pengawas, Kelayakan Peralatan Pengawasan dan Kecanggihan Peralatan Pengawasan), standar waktu (kecepatan pelaksanaan pengawasan, ketepatan waktu pelaksanaan pengawasan dan intensitas pelaksanaan pengawasan) dan standar moneter (sumber pendapatan pengawasan, biaya tenaga aparat pengawas, dan biaya operasional pengawasan).

Proses pengawasan yang dilakukan ialah melakukan pemantauan di lapangan dan menyesuaikan dengan data yang telah diperoleh, kemudian jika terjadi adanya penyimpangan, maka telah di atur dalam Peraturan Pajak reklame berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan pajak reklame dinyatakan bahwa Tim Penertiban Pajak dan Retribusi Daerah yang telah dibentuk berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame, sebagai berikut :

- a. Pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
- b. Pemasangan reklame yang tidak memiliki izin;
- c. Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
- d. Pemasangan reklame yang melanggar dan telah melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Pengawasan reklame berupa billboard bersinar di Kabupaten Pelalawan bertumpu pada satu dinas, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Walaupun kenyataannya di dalam proses pemberian izin tentang konstruksi bangunan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pelalawan untuk menciptakan keamanan pada reklame tersebut dan pemberian izin

tentang titik reklame yang akan dipasang melalui Dinas Tata Ruang untuk terciptanya keindahan estetika kota. Hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan tugasnya mengawasi penyelenggaraan reklame. Pengawasan yang bertumpu pada satu dinas karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan yang memegang kendali atau kontrol yang memimpin jalannya perizinan dalam penyelenggaraan reklame sehingga Dinas Pelayanan Pajak memiliki data-data terkait reklame. %. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Amrizal. SH selaku Kepala Bidang OPS Trantibun Satpol PP Kabupaten Pelalawan)

Pelaksanaan perizinan penyelenggaraan menjadi tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan untuk mengkoordinasikan. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Hal ini dapat memudahkan untuk mengawasi objek-objek reklame yang akan membutuhkan pengawasan. Data ini berhubungan dengan SKPD yang diberikan. SKPD merupakan surat yang diberikan kepada wajib pajak untuk melegalkan objek reklamenya. Dengan latar belakang demikian maka pengawasan terkoordinir pada satu dinas yang memegang data reklame yang mempunyai izin dan reklame yang tidak mempunyai izin. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Kojek. S.Sos selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan).

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

b. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu rencana dilaksanakan dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Pelalawan melalui cara sebagai berikut:

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem, prosedur dan tata kerja.
- 2) Membuat program kerja, dalam hal ini anggaran penerimaan pajak.
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian kerja pegawai.
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.
- 6) Menetapkan sanksi terhadap pegawai yang melanggar peraturan

b. Pengawasan Represif

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini seksi perencanaan dan analisa pengendalian melakukan juga pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan ini adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan represif ini dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Pelalawan dengan cara sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, dalam hal ini membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak.
- b. Mencari penyebab terjadinya penyimpangan atau kesalahan tersebut.
- c. Memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan.

Dalam upaya mengoptimalisasikan pajak reklame yang ada di Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang belum terjadi dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pajak Reklame, dan jika telah terlanjur terjadi pelanggaran, maka orang pribadi atau Badan dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam upayanya sendiri Pemerintah Kabupaten Pelalawan, harus memaksimalkan 4 (empat) faktor, yaitu faktor hukumnya yaitu peraturan yang dibuat, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, dan faktor masyarakat.

Faktor hukumnya yaitu peraturan yang dibuat mungkin saja sudah baik, namun bagaimana dengan faktor-faktor lainnya, faktor aparat hukum misalnya. Masih banyaknya aparat hukum yang ternyata masih kurang mengerti mengenai Perda yang telah dibuat dan/atau diterbitkan. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rinto. S.Sos selaku Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pelalawan). Kendala yang

dialami oleh pihak instansi sendiri dalam melakukan pengawasan dilapangan terhadap wajib pajak yang telah melalaikan tanggung jawabnya dalam melunasi utang pajaknya, adalah :

- a. Keterbatasan alat yang dimiliki oleh instansi dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dilapangan
- b. Objek dan wajib pajak yang susah untuk ditemui, dan wajib pajak yang tidak datang untuk melaporkan tentang masa berlaku pajak reklamenya.
- c. Wajib pajak telah meninggalkan tempat kediamannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada instansi pemerintah.
- d. Kurangnya kesadaran pelaku usaha selaku wajib pajak untuk dapat melunasi utang pajaknya.

Sedangkan dari faktor masyarakatnya yaitu alasan wajib pajak yang tidak dapat atau belum dapat melunasi utang pajaknya, sebagai berikut :

1. Dimana *omzet* perdagangannya tidak mencukupi untuk biaya perasional.
2. Karena kegiatan wajib pajak baru berjalan.
3. Target penjualan menurun.
4. Pengunjung sepi, dan lain-lain.

Dengan berbagai alasan tersebutlah, maka wajib pajak melalaikan kewajibannya dalam membayar atau melunasi utang pajaknya. Dalam Bab IV Pemungutan Pajak, bagian ketiga tentang tata cara pembayaran dan penagihan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa: “Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak....” apabila pelaku usaha selaku wajib pajak meminta suatu keringanan atau pengansuran pajak atau penundaan pajak dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Daerah dengan alasan yang dapat di terima oleh Kepala Daerah, namun dalam hal ini parawajib pajak banyak yang tidak berinisiatif untuk meminta hal tersebut, ini dimungkinkan kurangnya pengetahuan para wajib pajak tentang isi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tersebut, sehingga pelaku usaha selaku wajib pajak sering melalaikan kewajibannya dalam melunasi utang pajaknya.

Adanya kendala-kendala yang dialami oleh pihak instansi dalam melakukan penerapan dilapangan terhadap wajib pajak yang melalaikan tanggung jawab mereka (wajib pajak) dalam melunasi utang pajaknya, disini seharusnya pihak instansi dapat melaksanakan atau menerapkan ketentuan pidana yang ada didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Dari pihak instansinya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sendiri harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti, tidak mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau memberi keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah atau wajib pajak melalaikan tanggungjawabnya untuk melunasi utang pajaknya, dan sanksi yang dapat diberikan kepada wajib pajak tersebut dapat berupa sanksi administratif atau denda bahkan dapat dipidanakan sesuai dengan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan

Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Selain memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tersebut, untuk wajib pajak yang belum atau tidak melakukan pelanggaran akan menjadi peringatan bahwasannya sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten adalah tegas, dan juga penerapan terhadap Perda ini pun akan dapat berjalan dengan baik.

Di Indonesia saat ini, penarikan sumberdaya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah di setiap daerah dilakukan dengan berdasarkan pada aturan hukum yang jelas, yaitu dengan Perda dan Keputusan Bupati/Walikota, sehingga dapat diterapkan untuk memungut pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat. (Parson Horota 2016:11-12).

PAD menurut Abdul Halim merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam otonomi daerah, suatu daerah dituntut untuk mencari cara yang dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan PAD. Oleh karena itu tinggi rendahnya PAD tergantung pada potensi dari daerah masing-masing dan juga tergantung pada pengelolaan pemerintah daerah tersebut. Potensi daerah yang melimpah, apabila dikelola secara baik dan maksimal oleh pemerintah daerahnya, tentu saja akan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap penerimaan PAD.

Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Realisasi tertinggi PAD yang diraih oleh Kabupaten Pelalawan disebabkan karena Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 206. 496 jiwa (BPS Pelalawan), yang banyak dan menjadi pusat kegiatan pembangunan untuk Kabupaten Pelalawan, sehingga memungkinkan Kabupaten Pelalawan dapat mengoptimalkan penerimaan daerah dari sisi pendapatan asli daerah. Hal ini terlihat pada realisasi dari tiap satuan kerja yang memiliki objek penerimaan, yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena adanya beberapa kendala dan hambatan, yaitu relatif masih kurangnya kemampuan aparatur dalam mengelola potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan, mekanisme pengadministrasian belum terlaksana dengan baik dan masih kurangnya kesadaran para wajib pajak/retribusi. Untuk mencapai target penerimaan PAD yang optimal dan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan, maka diperlukan upaya yang sinergis dan terintegrasi serta koordinatif oleh DPPKAD khususnya bidang PAD yang mempunyai fungsi sebagai koordinator pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber sektor penerimaan asli daerah perlu untuk mengadakan kegiatan secara terus-menerus terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, yang terdiri dari; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rinto. S.Sos selaku Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pelalawan).

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Menurut Marihot P. Siahaan, pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terhutang. (Marihot P. Siahaan, 2008 : 3)

Namun ada beberapa faktor penghambat dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pelalawan, diantaranya adalah :

1. Kurangnya Sosialisasi

Asas perpajakan nasional adalah Self Assessment yaitu suatu asas pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan sekaligus dituntutnya peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk secara aktif melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Mulai dari mendaftarkan diri, melaporkan obyek pajak yang dikuasai, menghitung jumlah pajak terutang, membayar dan menyetorkannya. Selain itu, Wajib Pajak juga dituntut secara aktif belajar atau mengetahui isi suatu peraturan tentang

perpajakan. Sebaliknya Pemerintah dituntut secara berkelanjutan memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat tentang ketentuan peraturan perpajakan itu sendiri. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses yang menempatkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami norma-norma atau nilai-nilai dimana mereka menjadi anggotanya agar dapat berperan sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tersebut. Dengan kegiatan sosialisasi diharapkan masyarakat sebagai Wajib Pajak dapat memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan baik sesuai peran masing-masing. Dalam upaya memperlancar proses pemungutan pajak reklame terhadap masyarakat atau dunia usaha selaku Wajib Pajak, persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pelalawan tidak hanya dilakukan pada petugas semata, akan tetapi juga terhadap Wajib Pajak melalui kegiatan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi diharapkan akan terbangun pengertian dan pemahaman terhadap tujuan perlu dilakukan pemungutan pajak reklame, termasuk peruntukannya. Dengan demikian masyarakat dan dunia usaha selaku Wajib Pajak dapat memahami dan mengerti hakekat dari pemungutan pajak tersebut dan dapat mendukung proses pemungutan pajak reklame itu sendiri. Melalui kegiatan sosialisasi diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dan lebih jauh lagi masyarakat benarbenar siap ketika

proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Sehubungan dengan itu, Kepala Bidang Pendapatan DPPKA menyatakan “Kegiatan sosialisasi Pajak reklame hanya dilakukan pada awal pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011”. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan pemilik Toko Elektronik “New Gloria” di Jl. Brigjend Katamso Pelalawan yang menyatakan bahwa “mereka tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi pajak reklame”. Temuan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi pajak reklame sangat kurang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pelalawan, padahal kegiatan sosialisasi merupakan salah satu bentuk keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung proses pembangunan sebagai wujud partisipasi masyarakat. Sementara itu menurut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pelalawan, bahwa pihaknya telah melakukan sosialisai kepada masyarakat lewat media sosial dan media elektronik dan itu dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, untuk menggenjot pendapatan pajak dari sektor pajak reklame. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Kojek. S.Sos selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan).

2. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait

Diketahui bahwa lingkungan ektern maupun intern dapat mempengaruhi kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan memperngaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Karenanya perlu dilakukan kerjasama dengan

kekuatan yang diperkirakan mungkin timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi sangatlah dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menanggapi lingkungan. Dimana tepat tidaknya tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan. Situasi lingkungan yang terjadi saat ini dan adanya masukan yang terkait dengan pertimbangan-pertimbangan kondisi yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pelalawan harus diantisipasi dan diadaptasikan.

Kerjasama dengan instansi lain yakni instansi teknis diluar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) seperti dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sat Pol PP merupakan wujud dari pada karakteristik lingkungan kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) yang menjadi salah satu fokus kegiatan koordinasi kerja. Kerjasama dengan instansi lain dapat dijadikan sebagai model yang menjelaskan karakteristik lingkungan kerja Dinas Pendapatan Daerah, karena dengan adanya kerjasama dengan instansi teknis lainnya maka program kerja dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak reklame dapat benar-benar dilaksanakan dan tersosialisasi di masyarakat, serta masyarakat akan lebih tahu tentang perkembangan aturan pemerintah. Melalui kegiatan kerjasama akan didapat teknologi baru, informasi baru untuk dianalisis, diproses, diambil dan disebar, karena suatu organisasi dengan kekosongan informasi tidak dapat membuat keputusan yang rasional. Disamping itu dengan adanya hubungan yang harmonis dari masing-masing

unit pelaksana di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sendiri dengan unit-unit teknis pada Instansi terkait lainnya dalam mengantisipasi perkembangan situasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik akan berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa koordinasi dengan instansi terkait dalam proses pemungutan pajak reklame masih sangat kurang dilakukan. Instansi terkait yang berkaitan dengan proses pemungutan pajak reklame di Kabupaten Pelalawan adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan ijin usaha reklame, Satuan Polisi Pamong Praja yang berwenang mengamankan dan menertibkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Camat sebagai pengemban pelimpahan sebagian kewenangan Bupati di wilayah kecamatan.

Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang pendapatan yang mengatakan “Selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak pernah dilakukan pertemuan dengan Instansi terkait seperti KPTSP, Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat untuk membicarakan pengelolaan pajak reklame”. Akibat dari kurangnya koordinasi antara Instansi terkait seperti dikemukakan di atas maka tidak diperoleh informasi yang akurat tentang berapa jumlah pengusaha reklame yang telah memiliki ijin usaha dan berapa yang belum memiliki ijin usaha. Selain itu, tidak ada tindakan dari instansi penegak Peraturan Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengusaha reklame yang tidak memiliki ijin usaha,

bahkan tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan karena tidak memiliki informasi data tentang itu.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sarana untuk mencapai tujuan organisasi dan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai manajemen organisasi ialah sumber daya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Sehingga kecukupan dan kekurangan dari Sumber Daya Manusia (SDM) akan mempengaruhi pelaksanaan suatu pekerjaan. sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di Kabupaten Pelalawan SDM dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di Kabupaten Pelalawan ini ialah jumlah petugas atau personil dalam melaksanakan pengawasan penempatan papan reklame di Kabupaten Pelalawan dan juga akan dapat dipengaruhi pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di Kabupaten Pelalawan apabila terjadi kecukupan dan kelebihan sumber daya manusianya atau jumlah pegawainya. Adapun jumlahnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.5
Tingkat Pendidikan Para Pedagang/Responden

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	SMP	4	29%
2	SMA	8	57%
3	Sarjana	2	14%
Jumlah		14	100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2019

4. Bentuk pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pelalawan, yang dilakukan secara langsung dan memiliki jadwal rutin dan teratur, namun pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame masih belum maksimal sehingga masih banyak papan reklame yang belum memenuhi standart yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Mekanisme pengawasan Perizinan penyelenggaraan di Kabupaten Pelalawan selama ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan informasi kepada satpol PP untuk penertiban Izin Reklame dan juga menulis surat kepada Satpol PP terkait dengan pelanggaran Izin reklame yang dilakukan oleh pemohon reklame. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Satpol Kabupaten Pelalawan dengan melihat secara fisik pemasangan reklame atau dengan cara random sampling beberapa reklame khususnya reklame tetap mengklarifikasi ke dinas perizinan. Model Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Satpol Kabupaten Pelalawan terhadap perIzinan penyelenggaraan reklame terkait dengan penegakan peraturan daerah khususnya terkait Izin reklame Satpol PP secara rutin selalu mengawasi secara berkala terhadap proses Izin reklame maupun terhadap reklame yang sudah terpasang baik masa izinnya yang sudah habis maupun tidak memiliki Izin. Model pengawasan dengan melakukan patrol wilayah dengan melihat dimana ada spanduk yang terpasang, khusus reklame insidental tertera di fisik reklame.

Setiap pengguna jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, sudah pasti dikenakan untuk membayar sejumlah uang sebagai pajak, yakni pembayaran sejumlah uang tersebut merupakan uang jasa sebagai imbalan dari fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan, demikian juga halnya tempat pemasangan reklame yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Oleh karena itu setiap pemilik atau penyelenggara reklame diwajibkan membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga mengalami kendala dalam pengawasan perizinan reklame, yakni apabila ada pemilik yang telah melakukan pemasangan reklame belum melakukan pembayaran pajak dan pemilik yang bersangkutan tidak berada di tempat dan bahkan ada yang berada di luar Kabupaten Pelalawan. Hal ini dapat membuat kendala bagi pihak pengawas dalam melakukan penertiban terhadap penyelenggara reklame tersebut. Selain itu ada juga pemilik reklame yang sudah mendaftarkan dan mengajukan permohonan izin pemasangan reklame yang belum membayar pajak reklamennya, akan tetapi pemilik meminta waktu atau dispensasi, namun setelah diberikan dispensasi tersebut dan telah melewati tenggang waktu yang diberikan, si pemilik reklame juga belum melakukan pembayaran, maka pihak pengawas tentunya mengambil tindakan yakni melakukan pembongkaran terhadap reklame yang belum membayar izin reklamennya.

Kendala lain yang juga dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam hal pengawasan perizinan dalam rangka optimalisasi Kabupaten Pelalawan adalah

berupa Kendala yang dialami oleh pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap izin pemasangan reklame tersebut di atas, merupakan bentuk-bentuk dari kendala yang dihadapi oleh pihak pengawas. Namun demikian kendala tersebut sedapat mungkin diatasi dengan berbagai cara dan melakukan penataan yang dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu pihak pengawas juga melakukan pemantauan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengawasan perizinan reklame memiliki kendala, salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Masih kurang kepatuhan wajib pajak menjadi sebab masih banyaknya reklame yang ilegal dan bermasalah. Setiap sudut Kabupaten Pelalawan merupakan tempat yang berpotensi bagi reklame-reklame untuk terpasang. Setiap sudut Kabupaten Pelalawan merupakan peluang bagi pengguna reklame untuk mengiklankan produk-produk mereka atau jasa-jasa mereka. Tidak hanya itu, reklame yang terpasang pun bukan hanya bersifat komersil, namun juga bersifat non komersil. Banyak pihak-pihak yang tidak menginginkan keuntungan berupa uang turut meramaikan reklame di Kabupaten Pelalawan.

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Sanksi ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sendiri dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administrasi. Dalam struktur kenegaraan modern tugas negara (pemerintah) dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional membawa konsekuensi terhadap campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Bentuk campur tangan ini adalah adanya peraturan perundang-undangan di berbagai bidang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan tugasnya. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut. Sejak negara (pemerintah) itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka campur tangan hukum juga semakin intensif, yang salahsatunya adalah memberikan pelayanan publik bidang perizinan. Dari sudut hukum adminis-trasi negara, izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah, di dalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, individual, dan final. (Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, 2013 : 31)

Di tinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir (*reparatoire sancties*) dan sanksi punitive (*punitive sancties*). Sanksi reparatoir diartikan sebagai sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legal situatie*), dengan kata lain mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan sanksi punitive adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman (*straffen*) pada seseorang. Contoh dari sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*),

sedangkan contoh dari sanksi punitive adalah pengenaan denda administrasi (*bestuurboete* Pelanggaran di bidang perizinan bentuknya bermacam-macam yang pada umumnya sudah secara definitif tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan ada beberapa macam yaitu paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*), pengenaan denda administrative (*administratief boete*). Terkait dengan sanksi ini ada beberapa kriteria yang perlu untuk diperhatikan, yaitu :

- 1) Unsur-unsur yang dijadikan dasar sanksi tersebut diterapkan;
- 2) Jenis sanksi yang dikenakan;
- 3) Jangka waktu pengenaan sanksi;
- 4) Tata cara penetapan sanksi;
- 5) Mekanisme pengurangan sanksi (Ridwan HR., 2004 : 235-236).

Apabila aturan penyelenggaraan reklame yang sudah diatur dalam peraturan tertulis tersebut tidak dipatuhi, maka pelanggar tersebut akan dikenakan sanksi administratif.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana atau prasarana merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame. Satpol PP mengatakan dalam melakukan penertiban atau pembongkaran papan reklame

dibutuhkan alat atau sarana dan prasarana yang memadai Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum. Hal ini merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Sedangkan sanksi dalam hukum administrasi adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. (Ridwan HR 2004 : 234).

Pemungutan atau penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah saat ini dilakukan dengan aturan yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi yaitu pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan yang jelas dan kuat. (Marihot P. Siahaan, 2008 : 5). Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pelalawan.

Tabel III.5
Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mobil	4	40%
2	Sepeda Motor	10	60%
Jumlah		14	100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2019

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk guna menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembentukan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) ini sangat Strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pusat dan daerah.(Achmad, Harmonisasi, 2015:128).

Undang-undang No.28 Tahun 2009, juga memberikan aturan tentang muatan-muatan yang harus ada dalam sebuah perda pungutan baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Selain itu, khusus untuk pajak daerah, Undang-undang No. 28 Tahun 2009 memberikan ketentuan batasan tarif tertinggi yang boleh dipungut oleh daerah. Sedangkan untuk retribusi, Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tidak memberikan batasan tariff tertinggi. Klausul lain yang dimuat dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 adalah adanya mekanisme pengawasan dan pembatalan perda. Pembatalan perda pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 ini disebutkan dengan menggunakan Perpres, sehingga yang berhak melakukan pembatalan perda adalah Presiden.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen utama PAD. Sebagai sumber utama PAD, pemerintah daerah senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan PAD yang bersumber dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penerimaan daerah ini kemudian di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, maupun pelayanan kepada masyarakat. Pajak dan retribusi ini kemudian didistribusikan melalui pos-pos pembelanjaan sesuai fungsi dan urusan. (Boedi Rheza, 2014 : 5).

Salah satu sektor strategis untuk dipungut pajak adalah sektor reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum, sedangkan pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 angka 26).

Pelaksanaan pajak reklame diawali dari proses pendaftaran usahanya kepada Bupati/Walikota, dalam pratiknya umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah, dalam jangka waktu tertentu selambat lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Apabila pengusaha penyelenggaraan reklame tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka yang ditentukan, maka kepala dinas pendapatan keuangan daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan, penetapan tersebut dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan penetapan besarnya wajib pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh bupati/walikota dengan surat keputusan.

Sebelum proses pendaftaran terlebih dahulu mendeskripsikan pengertian SPTPD. (Dini Nurmayasari, 2010 : 55).

Pajak reklame diatur dalam Bagian Kesepuluh Pasal 47 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di samping jenis-jenis reklame yang menjadi objek pajak reklame, terdapat jenis reklame yang dikecuali dari objek pajak reklame, yaitu:

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
5. Reklame yang diselenggarakan oleh Organisasi Kepemudaan (OKP) paling lama 2 (dua) minggu; dan
6. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. (Amelia Cahyadini, 2017 : 7)

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame yang akan menjadi dasar pengenaan pajak ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame

diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame yang akan menjadi dasar pengenaan pajak dihitung dengan memperhatikan faktor, jenis bahan digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Apabila nilai sewa reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan jumlah, dan ukuran media reklame.

Reklame merupakan suatu objek yang digunakan untuk mempromosikan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan dalam rangka mengenalkan produk tersebut kepada masyarakat. Perusahaan yang menggunakan reklame untuk mengenalkan barang produksinya kepada masyarakat harus bisa memperhatikan keindahan agar dalam menarik minat masyarakat. Lokasi pemasangan reklame merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh para pengusaha, karenal hal tersebut akan mempengaruhi terhadap keberadaannya apakah lokasi pemasangan tersebut strategis sehingga menimbulkan keinginan dan minat masyarakat untuk membacanya. (Ni Luh Putu Hemawati, 2015 :9).

Hal-hal yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap pengawasan dalam hal optimalisasi di bidang reklame, yaitu Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan pengawasan lapangan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pelalawan, dengan melakukan pengecekan di lapangan dua sampai tiga kali dalam seminggu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar Dinas

Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pelalawan mengetahui reklame-reklame yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak. (Asri Hikmatuz Zulfa, 2015 :12).

Pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan bagian Seksi Pengendalian Bangunan dimana tugas Seksi Pengendalian Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah mengawasi pemasangan konstruksi reklame permanen (tetap), melakukan penertiban reklame yang tidak berizin dan melakukan pengendalian izin. Tugas Seksi Pengendalian Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah mengawasi pemasangan konstruksi reklame permanen (tetap), melakukan penertiban reklame yang tidak berizin dan melakukan pengendalian izin.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah dalam hal penanganan izin reklame yang belum berizin dengan memberikan data reklame yang sudah membayar pajak namun belum mengajukan izin, karena bukti pembayaran pajak reklame bukan merupakan izin reklame, sehingga dengan adanya koordinasi dari dua dinas tersebut maka dapat menertibkan reklame-reklame di Kabupaten Pelalawan yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam hal penertiban reklame yang tidak permanen dibantu oleh SatPol PP, dimana SatPol PP melakukan pembongkaran pada reklame-reklame yang tidak berizin, dan tidak membayar pajak atau perpanjangan pajak. Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah, dan Satpol PP dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi tergantung kebutuhan saat ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk ketertiban.

Koordinasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pendapatan Daerah, dan Satpol PP dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi tergantung kebutuhan saat ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk ketertiban. Tujuan rapat koordinasi tersebut adalah untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan dalam menertibkan reklame-reklame di Kabupaten Pelalawan yang dirasa bermasalah sekaligus membahas anggaran yang dibutuhkan untuk kepentingan penertiban reklame.

Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame untuk kedepannya adalah dengan cara memperketat pengawasan agar tidak ada lagi berdiri papan reklame ilegal yang tidak membayar pajak, sosialisasi ditingkatkan lagi ke biro reklame dengan pendekatan persuasif akan pentingnya membayar pajak, karena pajak itu dari rakyat untuk Rakyat. Sebagai masyarakat Indonesia kita juga yang akan menikmatinya, seperti nantinya dana pajak akan dialokasikan untuk pembangunan umum dan pembangunan khusus. Untuk pembangunan umum seperti untuk kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya, sedangkan untuk pembangunan khusus yaitu pembangunan infrastruktur seperti membangun jalan membangun tempat ibadah, tempat rekreasi, dan lain-lain. Hal lain juga yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame yaitu menaikkan tarif pajak reklame agar realisasi yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mengatasi kendala-kendala di Kabupaten Pelalawan, antara lain

- a. Penyelenggaraan izin reklame, kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kurangnya fungsi koordinasi, dalam hal tersebut masih ada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang kurang mau terbuka dan tidak memberikan informasi, jika terjadi pelanggaran yang seharusnya segera dikenakan sanksi, sehingga dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame kurang berjalan dengan baik dan lancar. Padahal didalam menentukan suatu efektivitas penegak hukum harus memiliki kehandalan yaitu profesionalitas dan mempunyai mental yang baik, maka dari itu upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame adalah melakukan koordinasi dan membentuk tim antara instansiinstansi yang terkait guna untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran izin reklame. Pemerintah atau instansi terkait harus tegas dalam pengenaan sanksinya terhadap seluruh pihak yang melakukan pelanggaran izin reklame sehingga dapat menimbulkan efek jera dan tidak ada lagi oknum-oknum yang melindungi pelanggar reklame tersebut.
- b. Izin reklame di Kabupaten Pelalawan sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur, tetapi faktanya masih ada kendala yang dihadapi yaitu dalam hal ketidaktertiban pemasang reklame itu sendiri,

maka dari itu upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan pengenaan sanksi adalah dengan cara melakukan sosialisasi tidak hanya kepada pengusaha atau biro reklame saja tetapi dengan seluruh masyarakat tentang pentingnya mengurus izin reklame, memberikan informasi tentang syarat-syarat jika akan memasang reklame, pengenaan sanksi jika tidak menaati peraturan yang berlaku, dan penjelasan mengenai besaran pajak.

- c. Retribusi yang akan dikenakan pada saat kepengurusan izin, maka dari itu masyarakat akan lebih peduli dan lebih sadar akan pentingnya menaati peraturan perundang-undangan yang ada.
- d. Publik yang tidak mentaati peraturan dalam perizinan merupakan suatu kendala dalam mengefektifkan pengenaan sanksi, sehingga pendapatan pemerintah dari pajak reklame tidak bisa berjalan dengan efektif dikarenakan masih banyak pemasang reklame atau masyarakat yang tidak mengerti dengan pengaturan mengenai pajak dan retribusi yang harus dibayar dan kebanyakan dari warga atau pemasang reklame tidak taat dalam membayar pajak, padahal di dalam peraturan izin reklame pemasang reklame atau masyarakat mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atau retribusi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), maka upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan pengenaan sanksi adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus lebih tegas dalam pengenaan sanksi dengan cara mengadakan pengecekan lapangan lebih lanjut secara rutin tentang

biro reklame mana yang tidak membayar pajak dan reklame dititik mana yang masa berlaku izinnnya telah habis.

- e. Kurangnya tempat-tempat khusus untuk memasang reklame membuat pelaku usaha atau biro reklame tetap “nekad” memasang reklame di sepanjang jalan yang mempunyai tempat yang strategis supaya iklan yang ditampilkan dapat dibaca publik walaupun tidak memiliki izin sekalipun, maka dari itu upaya yang dilakukan adalah Pemerintah harus dapat merumuskan suatu kebijakan mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan dipasangnya reklame dan menambahkan tempat-tempat khusus beserta titik-titik reklame tertentu yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
- f. Proses pengurusan izin reklame di Kabupaten Pelalawan, public diharuskan untuk mengurus izin reklame di tiga instansi pemerintah yaitu melalui PTSP Kabupaten Pelalawan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, maka dari itu upaya untuk mengefektifkan peneanaan sanksi adalah pemerintah Kabupaten Pelalawan harus dapat melakukan pembenahan birokrasi misalnya dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu ataumelalui media *online*, sehingga pengurusan reklame bisa berjalan dengan singkat dan tidak berbelit-belit.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame papan billboard yang tidak bersinar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) beserta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemungutan belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak reklame yaitu sebanyak 46 orang wajib pajak reklame, sehingga hal ini juga membuat banyaknya reklame yang ada disepanjang jalan sama sekali tidak dipungut pajaknya.
2. Kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame papan billboard yang tidak bersinar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan diantaranya : kurangnya sosialisasi, kurangnya kordinasi dengan instansi terkait, sumber daya manusia yang kurang, kurangnya pengawasan serta sarana dan prasarana yang menunjang dalam memaksimalkan pengawasan perizinan reklame.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan pengawasan perizinan reklame harus melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Satpol PP dalam menindak dan menjatuhkan sanksi kepada orang atau badan hukum yang tidak memiliki izin reklame.
2. Sebaiknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan rekrutmen pegawai untuk menambah jumlah staf terutama bidang pendapatan, mengingat volume pekerjaan yang cukup banyak maka harus ada tambahan pegawai.
3. Pengawasan administrasi maupun pengawasan lapangan dilakukan setiap harinya sesuai dengan SOP pajak reklame, agar meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para wajib pajak reklame tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-buku.

- Achmad Tjahyono dan Muh. Taufik Husein, *Perpajakan di Indonesia*, YKPM, Yogyakarta, 2014.
- Andrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Peraktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- B.Boediono, *Perpajakan di Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 2016
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2012
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2014
- Hadi Setia Tunggal, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Harvarindo, Jakarta, 2011
- Irwansyah Lubis, *Menggal Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta, Gramedia, 2014
- Jamal Wiwoho dan Lulik Djatikumoro, *Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Kesit Bambang Prakoso, *Hukum Pajak*, Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2012
- Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2014
- Marihot P.Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Muqodim, *Perpajakan*, UII Press, Yogyakarta, 2012
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2012

SF. Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-Pokok Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2012

Sri Valentina, *Perpajakan Indonesia*, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2014

Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika Aditaman, Bandung, 2012

Yossy Suparyo, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Media Abadi, Yogyakarta, 2012

Waluyo dan B.Ilyar Wirawan, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2014

2. Jurnal

Achamad Rifai, *Akibat Hukum Terhadap Penagihan Pajak*, Fakultas Hukum Universitas Madura, Volime 8, No. 1 Nop 2008.

Wirawan B. Ilyas, *Kontradikatif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak*, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

4. Internet

<http://www.google.com>. Pengawasan dari Pemerintah di akses pada tanggal 16 Agustus 2019